

PROSES PENYUSUNAN RPJMD KOTA MEDAN 2021-2026

STUDI KASUS: KOTA MEDAN

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DERAH KOTA
MEDAN**

Disusun sebagai salah satu syarat Mata Kuliah Kerja Praktik

MAKRUF DWI PRASOJO

178520033



**PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
SUMATERA UTARA
KOTA MEDAN
2020**



LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kerja Praktik diajukan oleh :

Nama : makruf dwi prasojo

NIM : 178520033

Program Studi : fakultas ilmu social dan ilmu politik

Jurusan : administrasi publik

Judul : Proses Penyusunan RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026

Kota medan, September 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis selaku praktikan dapat menyelesaikan Kerja Praktik dan Laporan Kerja Praktik yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan.

Laporan ini disusun dan dikerjakan selama kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan, serta laporan disusun sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah PL 4105 Kerja Praktik 2019/2020 bagi mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dan penulis selaku praktikan tidak terlepas bantuan banyak pihak terkait, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu memberi dukungan moral dan juga bimbingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam keberlangsungan kerja praktik maupun dalam penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih ini penulis tunjukkan kepada:

1. Segenap Keluarga yang telah memberikan bantuan baik secara finansial, dukungan, dan motivasi untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak dr heri kusmanto.MA. selaku dekan fakultas isopol universitas medan area
3. Ibu nina angeina,s.sos.msi sebagai ka.prody administrasi public fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas medan area
4. Bapak beltah simamora selaku dosen pembimbing saya selama kkl

Bapak prof.dr.dadan ramdan ,m.eng,m.sc selaku rector di universitas medan area

5. Pak Willy, Pak Fadlan, Bu Ruth, Pak Fikri, Pak Novand, Pak Amri, Bu Nita, Kak Inur dan Bang Yahya. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan serta bimbingan dan arahan kepada praktikan dalam melakukan kerja praktik.
6. Seluruh pegawai di Bappeda khusus nya di bidang Fisik dan Tata Ruang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta pengalaman kerja yang sangat berarti bagi praktikan.
7. Semua pihak lainnya yang telah membantu namun belum sempat disebutkan satu per satu.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN**

Demikian laporan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karna itu semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.

Kota medan, 7 september 2020

Penyusun,



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan Kerja Praktik	9
1.3 Pemilihan Instansi	9
1.4 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PROFIL INSTANSI KERJA PRAKTIK	12
2.1 Tugas pokok dan Fungsi Instansi Kerja Praktik	12
2.2 Sturktur organisasi dan Tata kerja instansi Praktik	12
2.3 Kedudukan Praktikan dalam Kegiatan Kerja Praktik	13
BAB III MATERI KERJA PRAKTIK.....	14
3.1 Pengenalan Materi Kerja Praktik	14
3.1.1 Latar Belakang Materi.....	14
3.1.2 Deskripsi Kegiatan	15
3.1.3 Tujuan Kegiatan	15
3.1.4 Ruang Lingkup.....	16
3.1.5 Keluaran Kegiatan.....	17
3.2 Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik	17
3.3 Kendala dalam Pelaksanaan Kerja Praktik	18
3.4 Analisis Pelaksanaan Kerja Praktik terhadap Teori Perkuliahan	19
BAB IV KESAN DAN SARAN.....	20
4.1 Kesan Praktikan	20
1.1.1 Kesan terhadap Instansi Kerja praktik.....	20
1.1.2 Kesan terhadap Pekerjaan	20
4.2 Saran Praktikan	20
1.1.3 Saran bagi Instansi Kerja Praktik	20
1.1.5 Saran bagi Calon Praktikan	21



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN

DAFTAR PUSTAKA..... 22

LAMPIRAN..... 24



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum terkait kegiatan kerja praktik. Gambaran umum tersebut terdiri dari latar belakang dilaksanakan kegiatan kerja praktik, maksud dan tujuan dari kerja praktik, pemilihan instansi kerja praktik dan jadwal kegiatan selama kerja praktik serta sistematika laporan kerja praktik yang telah disusun ini.

1.1 Latar Belakang

Kerja praktik merupakan fasilitas dimana mahasiswa mampu mengamati dan menganalisis kondisi riil di lapangan yang meliputi permasalahan-permasalahan atau peluang yang ada di lapangan. Kerja Praktik merupakan fasilitas yang melengkapi proses pembelajaran dan wadah mempraktekkan keilmuan yang didapat baik di dunia usaha swasta atau pemerintahan. Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaannya yang sesuai dengan bidang yang digelutinya. Banyak sekali hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus bersifat statis (pada kenyataannya masih kurang adaptif atau kaku terhadap kegiatan kegiatan dalam dunia kerja yang nyata), teori yang diperoleh belum tentu sama dengan praktik kerja di lapangan, dan keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh masih terbatas. Dalam Praktik kerja lapangan tersebut mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan mereka selama kerja praktik sehingga menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, Institut Teknologi Sumatera telah menetapkan mata kuliah kerja praktek agar para mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak diberikan oleh kampus. Kerja praktik merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Proses pembelajaran tidak hanya didapatkan dalam perkuliahan di dalam kelas saat di

UNIVERSITAS MEDAN AREA merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan dengan tujuan untuk

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN**

melatih mahasiswa agar mengenal situasi dunia kerja sekaligus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Adapun Tujuan yang dimaksud dari kerja praktik bagi mahasiswa fakultas ilmu social dan politik yaitu sebagai berikut :

1. Mahasiswa menyelesaikan kurikulum Pendidikan sebagai syarat kelulusan yang di sediakan oleh kampus melalui mata kuliah Kerja Praktik;
2. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan, wawasan, serta gambaran nyata dari kondisi di lapangan dari instansi/tempat kerja yang sesuai di bidang keilmuan yang sedang ditekuni;
3. Mahasiswa mampu memahami, mendeskripsikan serta menjelaskan lingkup kerja di tempat pelaksanaan kerja praktik;
4. Mahasiswa mampu membandingkan antara teori yang diperoleh di kampus dengan praktik kerja di lapangan;
5. Mahasiswa mampu berkomunikasi dan juga bekerja sama dengan orang lain yang berlatar belakang disiplin ilmu selain bidang fakultas ilmu social dan ilmu politik
6. Mahasiswa memahami administrasi dari suatu instansi/perusahaan yang meliputi struktur organisasi, tata cara kerja, pola manajemen serta sistem kerja interdisiplin secara profesional
7. Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas khusus dengan menyelesaikan suatu kasus dan juga permasalahannya yang ada di lapangan yang diberikan oleh pembimbing di lapangan maupun dosen pembimbing sehingga memperluas pengetahuan dan mengembangkan kreatifitas

1.3 Pemilihan Instansi

Praktikan memilih Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Medan sebagai instansi kerja praktik. Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN

1. Bappeda sebagai salah satu institusi pemerintahan yang menangani permasalahan spasial di setiap daerah dan memiliki lingkup kerja .
2. Bappeda yang berkaitan erat dalam bidang spasial, diharapkan dengan kerja praktik disana praktikan mampu meningkatkan pengetahuan mengenai perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang
3. Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan selama 30 hari kerja dan dapat dilakukan pada semester genap serta tidak mengganggu waktu perkuliahan

1.4 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan selama **30 hari kerja**, dimulai dari tanggal 12 juni – 13 Juli 2020. Dalam Pelaksanaan kegiatan terdapat jadwal rencana kerja praktikan. Jadwal rencana dibuat berdasarkan arahan dari pembimbing di tempat kerja praktik. Praktikan yang berada di bawah Bidang Fisik dan Tata Ruang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penjabaran dari sistematika penulisan laporan kerja praktik yaitu sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang adanya pelaksanaan kerja praktik, tujuan kerja praktik yang akan dicapai serta sistematika penulisan laporan kerja praktik

BAB II Profil Instansi

Pada bab ini berisi penjelasan tentang perusahaan atau instansi tempat kerja praktik, seperti gambaran dan sejarah perusahaan/instansi, struktur organisasi, unit organisasi, dan kedudukan Praktikan dalam unit organisasi tempat KP

BAB III Pelaksaaan Kerja Praktik

Pada bab ini berisi pelaksanaan proses yang dijalani oleh Praktikan dalam melaksanakan kerja praktik di instansi Kp meliputi penjelasan, hasil, dan pembahasan mengenai rangkaian kegiatan/metode/prosedur/analisis yang dilaksanakan oleh Praktikan dalam terlibat di suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama dengan tim

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN**

maupun individu. Pada bab ini disajikan pula produk-produk kontribusi praktikan dalam terlibat melaksanakan pekerjaan di perusahaan atau instansi. Produk-produk dapat berupa peta, gambar, foto, hasil, tabel, matriks, rancangan, dan rekomendasi. Penyajian produk karya Praktikan dapat disajikan di dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan bagian ini

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil kerja praktik. Kesimpulan didasarkan atas proses dan hasil rangkaian kegiatan/metode/prosedur/analisis yang dilaksanakan oleh Praktikan di tempat KP. Saran yang disampaikan mencakup saran untuk tempat KP, saran untuk calon Praktikan, dan saran untuk masukan memperbaiki kurikulum Program Studi fakultas ilmu social dan ilmu politik

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN****BAB II****PROFIL INSTANSI KERJA PRAKTIK**

Pada bab ini akan dibahas mengenai tugas pokok dan fungsi dari fungsi dari kerja praktik, struktur organisasi beserta tata kerja instansi kerja praktik, dan kedudukan dalam kerja praktik. Dalam hal ini instansi kerja praktik adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan pada bidang Fisik dan Tata Ruang

2.1 Tugas pokok dan Fungsi Instansi Kerja Praktik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan BAPPEDA Kota Medan, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan kota
4. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

2.2 Struktur organisasi dan Tata kerja instansi Praktik

Sebagai bentuk tanggungjawab serta upaya mengutamakan kualitas dan pelayanan umum yang baik. Berdasarkan keputusan peraturan walikota dan telah disahkan untuk menjadi sebagai sebuah sistem Pedoman mutu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. yang telah ada di aturan Peraturan Walikota No 32 tahun 2017 maka susunan organisasi yang ada di Badan Perencanaan Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN**

3. Bidang Ekonomi:
 - a. Sub Bidang Perdagangan Dan Pertanian
 - b. Sub Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. sub bidang investasi dan pariwisata.
4. Bidang Sosial Budaya membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - c. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
1. Bidang Fisik dan Tata Ruang:
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Prasarana Kota;
 - c. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.
2. Bidang Data Monitoring dan Evaluasi
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c. Sub Bidang Analisis dan pelaporan
3. UPTD;
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2.3 Kedudukan Praktikan dalam Kegiatan Kerja Praktik

Tugas dan kedudukan praktikan selama melaksanakan kerja praktik di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan ditempatkan di bidang Fisik dan Tata Ruang. Pada bidang Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan dalam lingkup tata ruang dan lingkungan hidup, prasarana kota, dan perumahan dan kawasan permukiman. Lingkup pekerjaan praktikan dalam kedudukan ini adalah ikut serta dalam rapat Penyusunan RPJMD kota medan tahun 2021-2026.



BAB III

MATERI KERJA PRAKTIK

Pada bab ini akan di paparkan mengenai kegiatan praktikan selama menjalani kegiatan kerja praktik di instansi kerja praktik. Pemaparan pertama dimulai dengan pengenalan materi kerja praktik yang berisi latar belakang materi atau tugas yang diberikan selama kegiatan kerja praktik hingga keluaran yang dihasilkan selama kerja praktik. berikutnya dipaparkan juga proses pelaksanaan kerja praktik serta kendala yang dihadapi praktikan selama mengerjakan tugas.

3.1 Pengenalan Materi Kerja Praktik

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai materi kerja praktik yang dikerjakan oleh praktikan selama berada di instansi kerja praktik. Praktikan ditempatkan di bidang Fisik dan Tata Ruang Bappeda Kota Medan.

3.1.1 Latar Belakang Materi

Sebagai mana disebutkan didalam amandemen keempat undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas luasnya dalam sistem dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui otonomi daerah diharapkan juga pemerintah daerah kabupaten/kota selain mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokratis, pemerataan, keadilan pembangunan juga mampu meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN

Walaupun peraturan perundang undangan secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antara pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya, maupun pelayanan umum serta keuangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan keterangan pertanggung jawaban walikota maupun laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

Dalam penyusunannya, RPJMD berpedoman pada undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

3.1.2 Deskripsi Kegiatan

Penyusunan RPJMD kota medan tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut.

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN

3. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye kedalam RPJMD
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom- UP) pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan- pendekatan tersebut secara utuh dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah – atas telah dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi public . dan yang terakhir pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD kota Medan, yang mengacu pada ketentuan pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2007, yaitu : Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/kota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah dilantik.

3.1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan praktikan pada kegiatan kerja praktik ini adalah untuk **mengidentifikasi mekanisme proses penyelenggaraan RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026**

3.1.4 Ruang Lingkup

A. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah yang menjadi objek kajian RPJMD kali ini adalah Kota Medan.

B. Ruang Lingkup Materi

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Perda Kota medan. No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang serta Perda Kota medan No. 5 tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota medan Tahun 2015-2035, maka diperlukannya TKPRD

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN**

Mengacu pada Permendagri No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan TKPRD di Kota Medan.

i. Keluaran Kegiatan

Pada bagian keluaran kegiatan ini akan menjelaskan mengenai indikator keluaran yang dihasilkan pada kegiatan kerja praktik. Pada kegiatan TKPRD ini adalah surat rekomendasi persetujuan atau penolakan, dimana merupakan keputusan bersama yang telah ditetapkan. Surat rekomendasi persetujuan berarti Isu/Perizinan yang bersifat sederhana atau kompleks dan berdampak luas terhadap tata ruang Kota dapat terselesaikan dan dikirimkan kepada OPD untuk proses penerbitan izin. Sedangkan surat rekomendasi penolakan berarti Isu/Perizinan yang bersifat sederhana atau kompleks dan berdampak luas terhadap tata ruang Kota tidak dapat terselesaikan dan berkas dikembalikan kepada OPD.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

Dalam melakukan pembangunan sebagai pemohon mengajukan surat permohonan perizinan ke sekretariat TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dimana TKPRD sendiri merupakan gabungan dari OPD kota Medan yang bertujuan sebagai pemberi izin dalam pemanfaatan ruang Kota Medan. Setelah pengajuan, tim TKPRD melakukan pengecekan dan telaahan awal terhadap berkas pemohon. Apabila berkas tersebut tidak lengkap atau membutuhkan data dukung tambahan, maka sekretariat TKPRD membuat surat pemberitahuan atas kekurangan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas telah lengkap, tim sekretariat membuat telaahan awal untuk disampaikan ke ketua TKPRD melalui nota dinas sekretaris TKPRD. Sebagian besar syarat-syarat administrasi telah dilengkapi, namun ada beberapa berkas yang belum ada. Proses pemeriksaan dan telaahan awal berkas tersebut dilakukan selama 2 hari.

Setelah mendapatkan nota dinas dari sekretaris TKPRD, ketua TKPRD memberikan catatan /penilaian terhadap permohonan isu/perizinan bersifat sederhana atau bersifat kompleks dan berdampak luas terhadap tata ruang Kota Medan. Hal ini ditujukan dalam proses pemberian izin lokasi pembangunan karena sebagai arahan untuk pemohon

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN**

apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan izin pembangunan tersebut. Apabila isu/ perizinan dinilai sederhana dan tidak berdampak luas terhadap tata ruang Kota medan maka proses penyusunan rekomendasi dilakukan oleh secretariat TKPRD dan disampaikan kepada pemohon. Apabila isu/ perizinan dinilai kompleks dan berdampak luas terhadap tata ruang Kota medan maka isu/perizinan dibawa ke pembahasan di tingkat Pokja dan pimpinan TKPRD.

. Dalam pembangunan kali ini memohon rencana kegiatan berupa pembangunan perumahan yang berlokasi di, Kota medan.. Dalam hal ini pembangunan perumahan tersebut dinilai bersifat kompleks dan berdampak luas terhadap tata ruang Kota medan.

Dikarenakan permohonan tersebut bersifat kompleks, maka Tim TKPRD melakukan pembahasan awal terkait isu/ perizinan dan kemudian melakukan survey lapangan dan dilanjutkan pembahasan/ kajian berdasarkan data data lapangan yang ada. Proses tersebut dilakukan dala waktu 10 hari. Apabila Tim TKPRD tidak merekomendasikan permohonan perizinan, maka secretariat menyiapkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD dan mengembalikan berkas tersebut ke pemohon. Apabila Tim TKPRD menyetujui permohonan perizinan tersebut, maka secretariat menyiapkan surat rekomendasi yang dtandatangani oleh Ketua TKPRD dan dikirimkan kepada pemohon untuk proses penerbitan izin.

Dalam hal ini praktikan mengikuti tahapan pemberian izin prinsip kepada Persada pelaksanaan survey lapangan dan pembahasan bersama dengan pihak pemohon dan Tim TKPRD. Praktikan yang sbegaia notulensi dalam pembahasan tersebut mencatat berbagai pertimbangan dari keduabelah pihak. Kemudian, untuk menerbitkan izin prinsip Tim TKPRD mengeluarkan Berita Acara Rekomendasi dan praktikan bertugas untuk membuat lahan yang akan dicantumkan dalam berita acara tersebut.

3.3 Kendala dalam Pelaksanaan Kerja Praktik

Selama pelaksanaan kerja praktik tidak terdapat kendala yang berarti, praktikan masih dapat mengatasinya. Adapun kendala yang dirasakan selama kerja praktik di Dinas Tata Ruang Kota medan. yaitu kurangnya fasilitas kantor untuk praktikan, sehingga praktikan mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam melaksanakan kerja praktik.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN****3.4 Analisis Pelaksanaan Kerja Praktik terhadap Teori Perkuliahan**

Kegiatan penelitian yang dikerjakan oleh praktikan selama melaksanakan Kerja Praktik pada dasarnya serupa dengan kegiatan perkuliahan yang telah dijalani. Namun bedanya dalam Kerja Praktik, praktikan terfokus hanya terhadap informasi geospasial saja.

Dari segi materi, mata kuliah yang berkaitan dengan pekerjaan praktikan antara lain sebagai berikut:

1. Studio Perencanaan Kota dan Infrastruktur
2. Pengantar Data Spasial

Materi perkuliahan tersebut sangat berpengaruh dalam proses Kerja Praktik yang praktikan lakukan. Tidak ada hal yang spesifik, tetapi setiap materi perkuliahan tersebut menjadi dasar praktikan dalam melaksanakan pekerjaan semasa Kerja Praktik

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN****BAB IV****KESAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesan dan pesan praktikan selama kegiatan kerja praktik. Kesan praktikan selama melaksanakan kerja praktik di instansi kerja praktiknya serta saran yang diberikan praktikan untuk kedepannya untuk instansi kerja praktik dan instansi perguruan tinggi.

4.1 Kesan Praktikan

Pada bagian ini akan memaparkan kesan yang diperoleh praktikan selama melaksanakan kerja praktik di instansi dan saat melakukan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan instansi.

1.1.1 Kesan terhadap Instansi Kerja praktik

Praktikan melaksanakan Kerja Praktik di instansi Dinas Tata Ruang Kota Medan selama 30 hari kerja. Praktikan diberikan pekerjaan terkait dengan koordinasi penataan ruang daerah, disana praktikan diberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan praktikan dan dibimbing dengan baik selama melaksanakan pekerjaan.

1.1.2 Kesan terhadap Pekerjaan

Praktikan diikutsertakan dalam proses penyelenggaraan TKPRD, sehingga mengerti dan memahami bagaimana proses dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang untuk penataan daerah.

4.2 Saran Praktikan

Pada bagian ini praktikan akan memberikan saran terkait kerja praktik kepada instansi, perencanaan wilayah dan kota, serta calon praktikan yang mungkin akan mengambil kerja praktik pada instansi yang praktikan ambil

1.1.3 Saran bagi Instansi Kerja Praktik

UNIVERSITAS SAMUDRA DARATA
Tata Ruang Kota Medan selaku instansi kerja praktik sudah cukup baik memperlakukan praktikan. Praktikan diberi tugas dan dipekerjakan sebagaimana

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MEDAN**

kemampuannya dan tidak ada hal-hal diluar harapan yang terjadi kepada praktikan. Selain itu juga praktikan mengharapkan untuk instansi tempat kerja praktik lebih merangkul praktikan yang sedang menjalankan kerja praktik.

1.1.4 Saran bagi Calon Praktikan

Mahasiswa yang akan melaksanakan Kerja Praktik, hal pertama yang dilakukan adalah mencari informasi terkait instansi, perusahaan, jasa konsultan, dsb. Setelah tertarik dan ingin memperoleh ilmu di tempat Kerja Praktik maka mahasiswa harus memberikan surat permohonan untuk bisa melaksanakan Kerja Praktik di instansi, perusahaan, atau jasa konsultan, dll. Dalam pemberian surat permohonan untuk melaksanakan Kerja Praktik sebaiknya praktikan sendiri yang mengantarkannya pada lokasi Kerja Praktik yang dituju, agar terlihat keseriusan praktikan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

<https://distaru.bekasikota.go.id/>



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Lt. III Medan, Kode Pos - 20112
Telepon. (061) 4535774 Faks. (061) 4539406, Email : bappedamedan@gmail.com
Website : pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/2444

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Maruf Dwi Prasojo**
NIM : **178520033**
Jurusan : **Administrasi Publik**

Sesuai dengan surat rekomendasi penelitian yang diterbitkan Kepala Balitbang Kota Medan Nomor : 070/794/Balitbang/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Surat Rekomendasi Praktek Kerja Lapangan, dan yang bersangkutan **telah selesai** melakukan **Magang di Bappeda Kota Medan dengan baik.**

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan dengan seperlunya dan dimaklumi.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 7 September 2020

An. **KEPALA BAPPEDA KOTA MEDAN**
Sekretaris,

Drs. M. SYAFRUDDIN, Msi
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19670525 199303 1 006

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UMA
2. Yang bersangkutan
3. ~~UNIVERSITAS~~ UNIVERSITAS MEDAN AREA